



**PENETAPAN**  
**Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Spn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksakan dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**KAHARUDDIN**, tempat Tanggal Lahir Pendung Hiang, tanggal 27 September 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung Kota, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini; Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dan dipersidangan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 29 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada tanggal 15 Desember 2022 dalam Register Nomor : 139/Pdt.P/2022/PN Spn sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Pendung Hiang pada tanggal 27-09-1984, sesuai dengan kartu tanda penduduk dengan NIK 1572042709840001 dan bahwa berdasarkan kutipan buku nikah nomor 065/08/X/2010 tanggal 17 Oktober 2022 pemohon yang bernama Kaharuddin lahirdi Pendung Hiang pada tanggal 27-09-1984
2. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor : 1572043105120117 pemohon yang bernama kaharuddin Pendung Hiang, pada tanggal 27-09-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1984 yang beralamat desa Pendunghiang kec. Tanah kampung Kota  
sungai penuh propinsi Jambi.

3. Bahwa pada tanggal 16-11-2022 pemohon telah membuat paspor dari nomor paspor A3347567 menjadi nomor paspor baru, paspor yang bernama harjul lahir di kerinci pada tanggal 27-09-1983 berangkat ke Malaysia untuk menjemput keluarga yang sedang sakit ke rumah di Malaysia.
4. Bahwa pada saat membuat paspor yang bernomor A3347567 pemohon menaruh alasan yang alternatif dikarenakan keadaan yang mendesak.
5. Bahwa pemohon ingin mengesahkan/mengganti nama pemohon yang tertulis di paspor pemohon atas nama harjullah di kerinci pada tanggal 27-09-1983 menjadi Kaharuddin yang lahir di pendunghiang pada tanggal 27-09-1984;
6. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohon ini, pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang akan ditetapkan.

Maka berdasarkan uraian –uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh/ Hakim yang mengadili permohonan ini agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan identitas berupa nama, tempat dan tanggal lahir pemohon yang tertulis dalam dokumen :
  - a. KTP, NIK:  
1572042709840001, tertulis atas nama ahmadi yang lahir di Pendunghiang, pada tanggal 27-09-1984.
  - b. Paspor nomor A3347567 tertulis atas harjullah di kerinci pada tanggal 27-09-1983  
Adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas Kaharuddin lahir di pendunghiang pada tanggal 27-09-1984;
3. Memerintahkan pemohon mengirimkannya salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor imigrasi kerinci untuk mengurus paspor.
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan No. 139/Pdt.P/2022/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1572042709840001 atasnamaKaharuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tertanggal 27-10-2017, diberitanda **Bukti P-1**;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1572043105120117 atasnama Kepala Keluarga Kaharuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Sungai Penuh tertanggal 26-07-2022, diberitanda **Bukti P-2**;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 065/08/X/2010 antara Kaharuddin dan Hadiah, diberitanda **Bukti P-3**;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1572-LT-22112022-0011 atasnama Kaharuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh tertanggal 24-11-2022, diberitanda **Bukti P-4**;
5. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar atasnama Kaharuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tertanggal 29 Mei 1999, diberitanda **Bukti P-5**;
6. Foto Copy Surat Permohonan Pembatalan Paspor RI Nomor : W.5.IMI.IMI.3-GR.01.02-148 atasnama pemohon Kaharuddin yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Kerinci tertanggal 16-11-2022, diberitanda **Bukti P-6**;
7. Foto Copy Paspor RI Nomor : XD 857156 atasnama Harjul, diberitanda **Bukti P-7**;
8. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/385/KDS-KP/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto Padang, pada tanggal 17 November 2022, diberitanda **Bukti P-8**;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas terhadap bukti P-1 sampai dengan P-7 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah pula dibubuhi materai yang secukupnya dan terhadap bukti surat P-8 merupakan aslinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain buktisurat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SaksiMat Saleh:

- Bahwa Pemohon merupakan sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Desa Pendung Hiang, saya tidak tahu tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan yang bernama Hadiah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak lahir nama Pemohon adalah Kaharuddin;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus perpanjangan Paspor Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Imigrasi dikarenakan nama Pemohon di dalam Paspor berbeda dengan nama dan identitas pada dokumen kependudukan yang lain serta dalam sistem data imigrasi di KJRI dan foto pemohon identik namun untuk identitasnya berbeda;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan Pidana dan Perdata, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Pahrendi Ahmad:

- Bahwa Pemohon merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Desa Pendung Hiang, saya tidak tahu tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan yang bernama Hadiah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak lahir nama Pemohon adalah Kaharuddin;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus perpanjangan Paspor Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Imigrasi dikarenakan nama Pemohon di dalam Paspor berbeda dengan nama dan identitas pada dokumen kependudukan yang lain serta dalam sistem data imigrasi di KJRI dan foto pemohon identik namun untuk identitasnya berbeda;
- Bahwa Pemohon ingin membuat paspor baru karena Pemohon mau pergi ke Malaysia lagi;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan No. 139/Pdt.P/2022/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwasaksimelakukanperbuatanPidana dan Perdata, ataupunhal-hal lain yang berkaitandenganperbuatanmelawanhukum;

Terhadapketerangansaksi, Pemohonmenyatakanbenar dan tidakkeberatan;

Menimbang, bahwaselanjutnyauntukmenyingkaturaianpenetapanini, segalasesuatu yang terjadi dan termuatdalamberita acara persidangan, dianggaptermuatdan turut dipertimbangkan dalampenetapanini;

Menimbang, bahwaPemohonmenyatakansudahtidakmengajukansesuatuapapunlagi dan mohonPenetapan;

## TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh untukmenyatakanbahwa**KAHARUDDIN**yang lahir di PendungHiang, pada tanggal27 September 1984 sebagaimana yang tertulis pada KTP dengan NIK 1572042709840001 dan PaporNomor A3347567 atasnama**HAJRUL** lahir di Kerinci, pada tanggal 27 September 1983adalahbenarsatu orang yang samayaituPemohonatasnama**KAHARUDDIN**yanglahir di PendungHiang, pada tanggal 27 September 1984;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan serta bukti surat P-1 berupa Fotokopi KTP Pemohon dan P-2berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama MuktarsebagaiKepalaKeluarga, di mana dalam bukti surat tersebut menyatakan Pemohon bertempat tinggal diDesa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung Kota, Kota SungaiPenuh, Provinsi Jambi, yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan

Halaman 5dari12PenetapanPerdataPermohonan No. 139/Pdt.P/2022/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Mat Saleh** dan **Pahrendi Ahmady** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi dipersidangan terungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama **Kaharuddin**, yang lahir di Pendung Hiang pada tanggal 27 September 1984;
- Bahwa nama Pemohon tersebut sesuai dengan nama yang tertera pada KTP (P-1), Kartu Keluarga (P-2), Akta Kelahiran (P-4) dan Surat Tanda Tamat SMU (P-5);
- Bahwa identitas Pemohon yang tertera di paspor adalah **Hajrul** yang mana berbeda dengan identitas KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar SLTP;
- Bahwa dalam sistem data imigrasi sidik jari dan foto pemohon identik, sehingga muncul penolakan (bukti P-6) dari pihak imigrasi saat Pemohon mau memperpanjang Paspor;
- Bahwa Pemohon yang bernama Kaharuddin adalah benarsatu orang yang sama dengan Hajrul sebagaimana yang tertulis pada passport lama Pemohon sebagaimana juga yang diterangkan oleh Kepala Desa Koto Padang pada Surat Keterangan Nomor : 140/385/KDS-KP/XI/2022 tertanggal 17 November 2022 (P-8);
- Bahwa oleh karena Pemohon ingin membuat *Passport*/Paspor Baru maka penegasan nama dari pemohon tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa yang menjadikannya permohonan gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*benefit of one party only);*

2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tetap sesuai dengan pihak lain;

3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan", selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa "jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 47 angka 120 disebutkan bahwa Permohonan yang dilarang adalah:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa

"Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati bukti surat, keterangan saksi-saksi serta peraturan terkait, Hakim menilai bahwa prosedur permohonan yang datang ke kantor imigrasi untuk memperbarui paspor dengan membawadokumen persyaratan adalah prosedur yang benar, hal ini justru menjadi rancu ketika Saksi mengatakan di persidangan jika pihak dari migrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat merubah data pada paspor tersebut, dimana setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait, ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian tersebut yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri, berbeda halnya dengan ketentuan dalam undang-undang kependudukan yang mensyaratkan secara jelas jika perubahan nama dilakukan setelah mendapat penentuan Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilanmembantupencarikeadilan dan  
berusahamengatasisegalahambatan dan  
rintanganuntukdapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan  
biayaringan”, dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  
Kekuasaan Kehakiman disebutkan  
“Pengadilandilarangmenolakuntukmemeriksa, mengadili, dan  
memutussuatuperkara yang  
diajukandengandalihbahwahukumtidakadaataukurangjelas,  
melainkanwajibuntukmemeriksa dan mengadilinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim tidak memiliki kewenangan untuk merubah identitas Pemohon di Paspor, namun setelah melihat fakta di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Hakim hanya akan menyatakan bahwa Pemohon adalah satu/atau orang yang sama sebagaimana data identitas yang tercantum di Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang mana hal tersebut tidaklah termasuk kategori Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dari Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil- dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam *Passport/Paspor* lama yang tertulis **HAJRUL** sedangkan di KTP, Akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon tertulis **KAHARUDDIN**, adalah satu/atau orang yang sama yaitu Pemohon atas nama **KAHARUDDIN**;

Menimbang, bahwa dalam petitem ke-2 (dua) Penggugat meminta Pengadilan/Hakim untuk menyatakan bahwa identitas berupa nama, tempat dan tanggal lahir pemohon yang tertulis dalam dokumen :

- a. KTP, NIK:  
1572042709840001, tertulis atas nama ahmadi yang lahir di Pendunghiang, pada tanggal 27-09-1984.
- b. Paspor nomor A3347567 tertulis atas harjullahir di kerinci pada

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan No. 139/Pdt.P/2022/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27-09-1983

Adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas Kahrudinlahir di pendungHiang pada tanggal27-09-1984;

Menimbang, bahwasetelah Hakim mencermatialatbuktisuratberupafotokopi KTP Pemohon (bukti P-1) telahternyatabahwanama yang terteradalam KTP tersebutadalah KAHARUDDIN bukan AHMADI sebagaimanadalampetitumkeduaPermohonanPemohon, oleh karenaitu Hakim berpendapatbahwaterdapatkesalahanpenulisanatau typo pada point keduapetitumPenggugat yang seharusnya KAHARUDDIN namun yang tertulisadalah AHMADI, sehinggadengandemikian Hakim akanmengabulkanpetitum ke-2 (dua) permohonanPemohondengansedikitperbaikanredaksi pada amarpenetapanini;

Menimbang, bahwa oleh karenaPemohoninginmembuat passport baru yang mana haltersebutmembutuhkanpenetapan dariPengadilanmakaPemohondapatmen ggunkandengansebaik-baiknyapenetapaniniuntukmengurus pembuatan passport baru di Kantor ImigrasiKerinci, sehinggadengandemikianpetitumangka 3 (tiga) permohonaninidapatdikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tunggalPengadilan Negeri Sungai Penuhtelah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan *petitum* ke-2 dan ke-3 permohonanPemohonmaka beralasan hukum juga apabila terhadap*petitum* ke-1 dari permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan PemohonsudahdikabulkanmakaPemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalampermohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secarabersama-samadalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Memperhatikan, *Rbg(Rechtreglementvoor de Buitengewesten)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 10dari12PenetapanPerdataPermohonan No. 139/Pdt.P/2022/PN Spn



**M E N E T A P K A N ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas berupa nama, tempat, dan tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen:
  - a. KTP, NIK : 1572042709840001, tertulis atas nama KAHARUDDIN yang lahir di Pendung Hiang pada tanggal 27 September 1984;
  - b. Paspor Nomor A3347567 atas nama HAJRUL Lahir di Kerinci pada tanggal 27 September 1983;Adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas nama KAHARUDDINI yang lahir di Pendung Hiang Pada tanggal 27 September 1984;
3. Memerintahkan pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan saat u orang yang sama ke Kantor Imigrasi Kerinci untuk mengurus paspor;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Satya Frida Lestari, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuni Puji Listiowati, S.E., S.H.  
S.H.

Satya Frida Lestari,

Perincian biaya:

1. PNBP Proses Perkara Rp. 30.000,00,-
2. Redaksi Rp. 10.000,00,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai	Rp. 10.000,00,-
4. ATK	Rp. 150.000,00,-
5. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00,-
6. Panggilan	Rp. ,-----
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 210.000,00,-</b>